



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMPLONG
NOMOR : 23 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA
KABUPATEN PEKALONGAN**

KEPALA DESA KEMPLONG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum dan mewujudkan budaya hukum masyarakat diperlukan pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu diterbitkan surat Keputusan Kepala Desa Kemplong tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH);
 8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEMPLONG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN
- KESATU : Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) pada Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa Kabupaten

Pekalongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana pada Diktum KESATU, diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan kegiatan penyuluhan hukum, temu sadar hukum, lomba keluarga sadar hukum, simulasi hukum, konsultasi hukum, bantuan hukum dan kegiatan lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di wilayah Desa Kemplong
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Desa Kemplong.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kemplong
Pada tanggal : 1 September 2025



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Wiradesa;
3. Anggota Kelompok Keluarga Sadar Hukum yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Kemplong
Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 1 September 2025

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(KADARKUM)
DESA KEMPLONG KECAMATAN WIRADESA KABUPATEN PEKALONGAN**

No	Nama	Unsur	Alamat	Kedudukan
1.	Tarukun	Kepala Desa	Desa Kemplong	Pembina
2.	Choir Noor Rifai	BPD	Desa Kemplong	Ketua
3.	Muhammad Nizar Zulmi	Perangkat Desa	Desa Kemplong	Wakil Ketua
4.	NY. Rita Tarukun	Ketua TP PKK	Desa Kemplong	Sekretaris
5.	Kartika Dwi M.	PKK	Desa Kemplong	Bendahara
6.	Yuni Cahyaningsih	Kepala Dusun	Desa Kemplong	Anggota
7.	Luluk Setiawati	Kepala Dusun	Desa Kemplong	Anggota
8.	Noerusy Syamsi	BPD	Desa Kemplong	Anggota
9.	Fachrurozi	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
10.	Ngatiyono	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
11.	Fauzi A.S	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
12.	Kasdiono	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
13.	M. Romadhon	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
14.	Hirawan	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
15.	Kiswandi	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
16.	Tugiman	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
17.	Ahmad Rozi	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
18.	Rochendra	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
19.	Sugiono	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
20.	Bambang Widodo	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
21.	Agus Irwanto	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
22.	Bambang Purwanto	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
23.	Mukhlis P.	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
24.	Vivin	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
25.	Agus Handoko	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota

26	Mahaniek	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
27	Budi Wibowo	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
28	Doni	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota
29	Benyamin	Ketua RT	Desa Kemplong	Anggota

Ditetapkan di : Kemplong
Pada tanggal : 1 September 2025

